

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan masyarakat di era modern, hubungan antara manusia dan hewan tidak lagi dipandang semata-mata kerangka hubungan *utilitarian*, yaitu hubungan yang hanya memposisikan atau menempatkan hewan sebagai sarana pemenuhan kepentingan manusia. Perkembangan pemikiran hukum dan etika kontemporer menunjukkan adanya perubahan paradigma atau kerangka berpikir dan sudut pandang dalam memandang keberadaan binatang, dari yang semula hanya dianggap sebagai objek semata menjadi makhluk hidup yang mempunyai kepentingan untuk melindungi diri dari penderitaan yang tidak seharusnya dan selayaknya.¹ Perubahan paradigma atau kerangka berpikir tersebut tidak terlepas dari berkembangnya konsep kesejahteraan hewan (*animal welfare*) yang menekankan menjelaskan bahwa hewan merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk merasa sakit, stress, dan penderitaan, sehingga memerlukan sebuah perlakuan yang layak dan manusiawi.

Perkembangan paradigma atau kerangka pemikiran tentang kesejahteraan hewan tersebut mendorong berbagai negara di dunia untuk

¹ I Gede Sayoga Rama Satya, dkk., “Perlindungan terhadap Kesejahteraan Hewan Menurut Hukum Positif di Indonesia”, Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 4, 2023, hal. 875.

menyediakan sesuatu untuk memenuhi atau mengakomodasi perlindungan terhadap hewan dalam sistem hukum nasionalnya, baik dari hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Dalam sisi prespektif hukum pidana modern, perlindungan terhadap hewan merupakan bagian dari perluasan objek perlindungan hukum yang tidak lagi terbatas hanya pada kepentingan manusia saja, tetapi mencakup perlindungan terhadap makhluk hidup lain dari perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi.² Karena itu, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat

Di Indonesia, perlindungan terhadap hewan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, yang mengatur tentang kesejahteraan hewan (*animal abuse*) secara spesifik, terutama hewan ternak dan peliharaan. Isi dari pasal ini adalah “mewajibkan pengambilan tindakan demi kesejahteraan hewan dalam penangkapan, pemeliharaan, pengangkutan, dan penyembelihan”.
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 merupakan pembaruan atau revisi dan penguatan dari Undang-Undang Tahun 2009, yang berisi “mengatur lebih detail tentang larangan menyalahgunakan, menyiksa, atau menelantarkan

² Rina Wulandari, “Animal Welfare dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 9 No. 2, 2023, hal. 210.

hewan yang mengakibatkan penderitaan. Pelanggaran ini dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda hingga ratusan juta rupiah.

3. Pasal 302 KUHP (KUHP Lama), yaitu mengatur tentang tindak pidana penganiayaan ringan maupun berat terhadap hewan. Pelaku yang sengaja menyakiti, melukai, merugikan kesehatan, atau menelantarkan hewan tanpa tujuan yang patut dapat dipidana penjara maksimal 3-9 bulan atau denda 4,5 juta tergantung tingkat keparahan (sakit, atau mati).
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku penuh pada tahun 2026.

Seiring dengan kemajuan perkembangan masyarakat serta kebutuhan melakukan pembaruan terhadap sistem hukum pidana nasional, pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi terhadap KUHP yang lama dengan mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana. Pembaruan KUHP tersebut tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan di tengah masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap berbagai kepentingan hukum yang berkembang di tengah masyarakat modern.

Bentuk pembaruan tersebut dapat dilihat dalam pengaturan mengenai perlakuan terhadap hewan yang tercantum dalam Pasal 337 KUHP. Pasal ini pada dasarnya mengatur mengenai larangan melakukan

perbuatan yang dapat menimbulkan atau menyebabkan hewan mengalami penderitaan, luka atau kerusakan kesehatan secara tidak patut. Dengan adanya pengaturan ketentuan tersebut, hukum pidana telah memberikan dasar normatif bagi para penegak hukum terhadap tindakan menyakiti atau memperlakukan hewan secara tidak manusiawi.

Keberadaan pasal tersebut telah menunjukkan bahwa negara ini memiliki perhatian terhadap perlindungan hewan sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip kemanusiaan dan etika dalam berkehidupan bermasyarakat.³ Akan tetapi, dalam realitanya masih sering ditemukan berbagai macam bentuk perlakuan yang tidak semestinya terhadap hewan. Perlakuan yang tidak semestinya tersebut dapat berupa penganiayaan, penyiksaan, penelantaran, eksploitasi yang berlebihan, dan maupun dalam bentuk kekerasan lainnya yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis pada hewan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat yang memadai. Beberapa kasus hewan masih dipandang sebagai objek yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan manusia sehingga dapat diperlakukan secara semena-mena tanpa mempertimbangkan kesejahteraan hewan itu sendiri. Hal itu berpotensi menyebabkan berbagai bentuk

³ Rian Prayudi Saputra, "Pembaharuan KUHP Nasional dan Implikasinya", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7 No. 1, 2024, hal. 522

kekerasan atau perlakuan yang tidak pantas dan selayaknya terhadap hewan.

Salah satu kasus yang sedang viral atau ramai dan menunjukkan masih adanya kekerasan terhadap hewan yaitu dalam peristiwa kekerasan hewan berupa kucing yang terjadi di kawasan Stadion Kridosono, Kabupaten Blora. Peristiwa itu menjadi viral dan menjadi sorotan publik dunia maya setelah beredarnya video yang memperlihatkan seseorang menendang seekor kucing tersebar luas di berbagai platform media sosial. Didalam video tersebut terlihat bahwa seekor kucing yang berada di dalam area stadion ditendang dengan sangat keras hingga kepentak, sehingga menimbulkan kecaman dari masyarakat, pengguna sosmed, dan komunitas pecinta hewan karena dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap hewan.

Dalam perspektif hukum pidana, suatu tindakan atau perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kasus tersebut sudah termasuk didalam unsur perbuatan yang menyebabkan hewan mengalami penderitaan secara tidak patut sebagaimana diatur dalam Pasal 337 KUHP.

Pasal 337 KUHP memberikan dasar hukum bagi negara untuk menindak segala perilaku, perlakuan, dan perbuatan yang menyebabkan hewan mengalami penderitaan secara tidak patut. Meskipun demikian,

pengaturan yang terdapat dalam pasal 337 KUHP masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, terutama dengan bagaimana norma tersebut dapat digunakan untuk menilai berbagai bentuk kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan.

Selain itu penelitian yang membahas mengenai tentang perlindungan hukum terhadap hewan dalam perspektif KUHP masih sangat realtif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya kebutuhan akademik untuk melakukan penelitian yang komprehensif guna memahami sejauh mana ketentuan dalam pasal 337 KUHP dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hewan.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TINDAKAN KEKERASAN HEWAN PELIHARAAN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 337 KUHP (STUDI KASUS : KEKERASAN HEWAN KUCING DI BLORA)”**.

⁴ Wijaya, B. (2023). Kekerasan terhadap hewan sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Yuridika*, 38(1), hal 120–134.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap hewan yang diatur dalam Pasal 337 KUHP ?
2. Bagaimana analisis penerapan Pasal 337 KUHP dalam kasus kekerasan kucing di Kridosono, Blora ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap hewan dalam Pasal 337 KUHP
2. Untuk menganalisis penerapan Pasal 337 KUHP pada kasus kekerasan kucing di Kridosono, Blora

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dalam bidang ilmu hukum khususnya terkait dengan perlindungan hukum kekerasan terhadap hewan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memperlakukan hewan secara layak dan tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap hewan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu menggunakan jenis penelitian normatif. Adapun pengertian jenis penelitian normatif dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menganalisis studi dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat akademisi, dikenal dengan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan”.⁵

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan agar para akademisi dapat menggunakannya sebagai pedoman kajian dalam permasalahan hukum yang diajukan. Dalam menyikapi permasalahan yang sedang diteliti, keberadaan peraturan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 13

perundang-undangan dapat menjadi acuan atau penghubung dengan peraturan perundang-undangan yang relevan atau berkaitan.

b) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan Konsep adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang tengah dihadapi.⁶

c) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus -kasus yang berkaitan dengan isu hukum. Pada skripsi ini kasus kekerasan kucing di Kridosno, Blora dilakukan dengan menganalisis fakta hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan tanpa melakukan wawancara atau observasi lapangan

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.93

Berdasarkan penjelasan dari Peter Mahmud Marzuki, dapat dijelaskan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum otoritatif. Peraturan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau peraturan yang menangani masalah atau isu dari fenomena yang diteliti oleh karena itu dikutip dalam bahan hukum utama.⁷ Adapun bahan yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 337 KUHP.
- 2) Pasal 302 KUHP Lama.
- 3) Undang-Undang No. 41 Tahun 2014.
- 4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan..

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam hal ini merupakan dokumen pendukung bahan primer. Referensi sumber perpustakaan yang berkaitan dengan publikasi hukum yang bukan merupakan makalah resmi dapat menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini. Dengan demikian, akses terhadap sumber bahan hukum yang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 11.

mendasar ini dapat membantu para akademisi dalam mencari solusi atas suatu permasalahan.⁸

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) yang dapat dijelaskan bahwa proses pengumpulan sumber hukum melalui pengumpulan data sekunder yang meliputi dokumen hukum primer dan sekunder disebut dengan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh berfungsi sebagai landasan teoritis untuk analisis data penelitian lapangan primer. Peraturan perundang-undangan, buku teks, dan informasi dari organisasi atau lembaga lain yang relevan dengan judul penelitian merupakan sumber data sekunder.⁹

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang digunakan untuk penyelidikan informasi hukum, melalui cara dengan mendeskripsikan secara jelas dan sistematis serta mengaitkan suatu objek yang terjadi di lapangan dengan menggunakan deskripsi verbal, pendekatan deskriptif kualitatif memberikan gambaran rinci tentang suatu fenomena yang diteliti. Suatu kesimpulan kemudian dapat diambil berdasarkan pemeriksaan terhadap

⁸ Ibid

⁹ Ediwarman. Monograf, 2011. *Metode Penelitian Hukum* (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), hal. 94

bahan-bahan hukum yang digunakan setelah dilakukan analisis pendahuluan berupa pemahaman terhadap fenomena yang diteliti melalui pengumpulan data observasi dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.¹⁰

6. Sistematika Penulisan

Secara umum keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat bab, yang di jelaskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, yang menjadi landasan berpikir sehingga mendorong penulis melakukan penulisan ini supaya dapat diketahui ruang lingkup apa saja yang menjadi pembahasan pada Bab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai pengertian perlindungan hukum, hukum pidana, Tinjauan umum tentang hewan dan kekerasan hewan.

¹⁰ Burhan Ashshofa, 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, hal. 09

BAB III : PEMBAHASAN

Pada Bab ini membahas mengenai masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah pada Bab I mengenai dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap hewan yang diatur dalam Pasal 337 KUHP ?
2. Bagaimana penerapan Pasal 337 KUHP dalam kasus kekerasan terhadap kucing di Kridosono, Blora ?

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, hasil penafsiran dan pembahasan yang diperoleh dalam penelitian disajikan sebagai tanggapan dalam pernyataan-pernyataan yang disajikan dalam rumusan masalah.

